



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG
BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, korban Kejadian Luar Biasa, Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu serta korban kekerasan terhadap perempuan dan korban kekerasan terhadap anak maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Korban Kejadian Luar Biasa Dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 186);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532)
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPKBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Fasyankes Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut Fasyankes Tingkat Lanjutan adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan spesialistik dan subspesialistik.
13. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh Pemerintah.
14. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iuran dibayar oleh Pemerintah.

15. Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah Program Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan pada Fasyankes bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
16. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta sedekah dan dengan penuh harapan di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
19. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
20. Orang terlantar adalah seseorang yang karena tertentu (miskin dan/atau tidak mampu), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
21. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian penyakit atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
22. Poliomielitis adalah Penyakit lumpuh layu yang disebabkan oleh virus Polio lir yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian.
23. Penyakit virus ebola adalah Salah satu penyakit yang gejala klinisnya demam dengan pendarahan Penyakit ini sering berakibat fatal pada manusia dan primata seperti monyet, gorila dan simpanse.
24. Penyakit virus MERS adalah Penyakit yang berjangkit di Saudia Arab dengan gejala klinis pneumonia, mengalami *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)* dan ditemukan juga pasien dengan gagal ginjal, perikarditis dan *Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)*.

25. Penyakit influenza A (H5N1)/Flu Burung adalah Penyakit yang menyerang terutama saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus *Influenza AH5N1*.
26. Penyakit virus hanta adalah Suatu penyakit virus yang ditularkan dari hewan pengerat kepada manusia dan menyebabkan infeksi paru-paru dan ginjal yang berat.
27. Penyakit virus nipah adalah Penyakit yang disebabkan oleh virus Nipah dengan gejala bervariasi mulai dari tidak ada gejala sama sekali hingga demam, batuk, sakit kepala, sesak napas, dan kebingungan, dalam keadaan memburuk pasien akan mengalami koma selama satu sampai dua hari, juga mengalami komplikasi seperti peradangan otak dan kejang setelah pemulihan.
28. Demam kuning adalah Penyakit infeksi virus akut dengan durasi pendek masa inkubasi 3-6 (tiga sampai dengan enam) hari dengan tingkat mortalitas yang bervariasi, disebabkan oleh virus demam kuning dari *Genus Flavivirus, familli Flaviviridae*, vektor perantaranya nyamuk *Aedes aegypti*.
29. Demam *Lassa* adalah penyakit demam berdarah virus yang disebabkan oleh virus *Lassa* dengan gejala demam, lemas, sakit kepala, muntah dan nyeri otot, penularan melalui kontak dengan urin atau feses dari tikus *multimammate* yang terinfeksi.
30. Demam *Congo* adalah Penyakit menular yang disebarkan oleh virus dengan gejala meliputi demam, sakit otot, sakit kepala, muntah, diare, dan pendarahan di kulit dan ditularkan melalui caplak, kutu yang menghinggapi berbagai hewan ternak dan peliharaan.
31. *Meningitis meningokokus* adalah Penyakit akut radang selaput otak yang disebabkan oleh bakteri *Neisseria meningitis*.
32. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
33. Penyakit infeksi emerging baru adalah penyakit yang muncul dan menyerang suatu populasi untuk pertama kalinya atau telah ada sebelumnya namun meningkat dengan cepat, baik dalam satu populasi maupun menyebar ke daerah geografis yang baru.
34. Kejadian Luar Biasa *Covid-19* yang selanjutnya disebut KLB *Covid-19* adalah jika ditemukan satu kasus konfirmasi *Covid-19*.
35. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif *INA-CBG* adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

36. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
37. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini Covid-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala Covid-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi Covid-19 atau memiliki riwayat berpergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
38. Karantina fasilitas khusus adalah karantina yang dilakukan difasilitas khusus yang disediakan otoritas yang berwenang dan didasarkan kepada orang yang memiliki gejala dan riwayat kontak dengan seseorang yang positif.
39. Isolasi mandiri adalah tindakan membatasi interaksi diri sendiri secara sukarela sesuai dengan protokol tertentu guna mencegah atau mengurangi kemungkinan penyebaran Covid-19.
40. Peserta isolasi mandiri adalah penduduk Daerah dan/atau masyarakat yang berdomisili di Daerah paling sedikit selama 3 (tiga) bulan yang menjadi kasus konfirmasi tanpa gejala dan/atau gejala ringan tanpa penyakit penyerta.
41. Fasilitas isolasi mandiri adalah fasilitas khusus yang disediakan otoritas berwenang yang diperuntukan untuk kasus konfirmasi tanpa gejala/gejala ringan, tanpa penyakit penyerta, tidak memiliki fasilitas karantina rumah yang memadai.
42. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi.
43. Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.
44. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
45. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikis, atau seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau pribadi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam situasi darurat dan kondisi khusus, dan kekerasan dalam ketenagakerjaan.

46. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kekesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

BAB II

PESERTA PENERIMA BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Peserta penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagai berikut:
 - a. PMKS yang belum menjadi Peserta JKN;
 - b. kasus KIPI;
 - c. korban KLB;
 - d. Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
 - e. korban kekerasan terhadap perempuan; dan
 - f. korban kekerasan terhadap anak.
- (2) Peserta penerima biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengemis, gelandangan dan orang terlantar;
 - b. penghuni panti merupakan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang berdomisili di dalam panti dan tidak mempunyai identitas kependudukan;
 - c. penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu dan belum dijamin oleh program JKN;
 - d. penderita kasus KIPI yang merupakan penduduk Daerah dan/atau masyarakat yang mendapatkan pelayanan imunisasi di Daerah;
 - e. korban KLB baik penduduk Daerah maupun penduduk di luar Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. penderita penyakit infeksi emerging tertentu baik penduduk Daerah maupun penduduk di luar Daerah yang ditentukan oleh tenaga medis sebagai pemberi pelayanan;
 - g. korban kekerasan terhadap perempuan yang merupakan penduduk Daerah dan/atau masyarakat yang berdomisili di Daerah; dan
 - h. korban kekerasan terhadap anak yang merupakan penduduk Daerah dan/atau masyarakat yang berdomisili di Daerah.

- (3) Kasus KIPI termasuk juga kasus suspek yaitu seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
- a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable Covid-19*; dan
 - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- (4) Penyakit Infeksi Emerging Tertentu meliputi:
- a. *Poliomyelitis*;
 - b. Penyakit Virus Ebola;
 - c. Penyakit Virus *Mers*;
 - d. Influenza A (*H5n1*)/Flu Burung;
 - e. Penyakit Virus Hanta;
 - f. Penyakit Virus Nipah;
 - g. Demam Kuning;
 - h. Demam *Lassa*;
 - i. Demam *Congo*;
 - j. *Meningitis Meningokokus*;
 - k. *Covid-19*; dan
 - l. Penyakit infeksi emerging baru.

BAB III

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan untuk masyarakat PMKS yaitu:
- a. Fasyankes Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yaitu Puskesmas dan jaringannya; dan/atau
 - b. Fasyankes Tingkat Lanjutan yaitu Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan untuk kasus KIPI yaitu:
- a. Fasyankes Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yaitu Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Fasyankes Tingkat Pertama Non Pemerintah Daerah yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan; dan/atau

- c. Fasyankes Tingkat Lanjutan yaitu Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan.
- (3) Pemberi pelayanan kesehatan untuk korban KLB yaitu:
- a. Fasyankes Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yaitu Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Fasyankes Tingkat Pertama Non Pemerintah Daerah yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan; dan/atau
 - c. Fasyankes Tingkat Lanjutan yaitu Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan.
- (4) Pemberi pelayanan kesehatan untuk Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l adalah rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan provinsi, rumah sakit rujukan regional, dan rumah sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pemberi pelayanan kesehatan untuk Penderita Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k yaitu:
- a. Fasyankes Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yaitu Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Fasyankes Tingkat Pertama Non Pemerintah Daerah yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan;
 - c. Fasyankes Tingkat Lanjutan yaitu Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan; dan/atau
 - d. Fasilitas isolasi mandiri yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.
- (6) Pemberi pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan korban kekerasan terhadap anak yaitu :
- a. Fasyankes Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yaitu Puskesmas dan jaringannya; dan/atau
 - b. Fasyankes Tingkat Lanjutan yaitu Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin untuk penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
- a. Fasyankes Tingkat Pertama yang meliputi pelayanan kesehatan non spesialisik yang mencakup :
 - 1. administrasi pelayanan;

2. pelayanan promotif dan preventif;
 3. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 4. tindakan medis nonspesialistik, baik operatif maupun non operatif;
 5. pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 6. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama; dan
 7. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup :
1. administrasi pelayanan;
 2. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik dan sub spesialisik;
 3. tindakan medis spesialisik dan sub spesialisik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
 4. pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 5. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 6. rehabilitasi medis;
 7. pelayanan darah;
 8. pemulasaran jenazah peserta yang meninggal di Fasyankes;
 9. perawatan inap non intensif; dan
 10. perawatan inap di ruang intensif.
- c. Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 juga berlaku pemberian bantuan biaya untuk kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas.
- d. Pelayanan kesehatan pada fasilitas isolasi mandiri meliputi:
1. Penginapan dan pemberian gizi; dan
 2. Pelayanan rujukan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bisa memanfaatkan ruang perawatan kelas III pada rawat inap dan setara pelayanan kelas III atau reguler pada pelayanan rawat jalan.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada huruf a dan huruf b dikecualikan pada pelayanan pemeriksaan *visum et repertum* dan/atau pemeriksaan *deoxyribonucleic acid* (DNA) pelayanannya melalui pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan korban kekerasan terhadap anak yang kasusnya sampai pada tahap penyidikan.

BAB V
PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 5

Peserta penerima bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. pengemis, gelandangan dan orang terlantar dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial;
- b. penghuni panti ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. penghuni panti yang belum masuk data dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial;
- d. kasus KIPI dengan melampirkan surat penetapan KIPI oleh Tenaga Medis yang menangani kasus KIPI;
- e. kebutuhan alat bantu bagi disabilitas dengan melampirkan Surat Perintah dari Tenaga Medis atau Dokter Penanggung Jawab Pasien;
- f. korban KLB melampirkan surat penetapan Pemerintah Daerah;
- g. Penderita Emerging Tertentu form screening dan/atau resume medis dari fasyankes sebagai tempat pemberi pelayanan kesehatan;
- h. kasus Covid-19 dengan konfirmasi tanpa gejala dan/atau konfirmasi dengan gejala ringan dan tidak menderita penyakit penyerta bagi penduduk Daerah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK); dan
- i. kasus Covid-19 dengan konfirmasi tanpa gejala dan/atau konfirmasi dengan gejala ringan dan tidak menderita penyakit penyerta yang berdomisili di Daerah melampirkan surat keterangan domisili selama paling sedikit 3 (tiga) bulan yang diterbitkan oleh Lurah atau Kepala Desa.
- j. korban kekerasan terhadap perempuan bagi penduduk Daerah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan kekerasan terhadap perempuan dari kepala DPPKBP3A;
- k. korban kekerasan terhadap anak bagi penduduk Daerah melampirkan fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atau Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan kekerasan terhadap anak dari kepala DPPKBP3A;
- l. korban kekerasan terhadap perempuan yang berdomisili di Daerah minimal 3 (tiga) bulan melampirkan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan melampirkan surat keterangan kekerasan terhadap perempuan dari kepala DPPKBP3A;
- m. korban kekerasan terhadap anak yang berdomisili di Daerah minimal 3 (tiga) bulan melampirkan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan melampirkan surat keterangan kekerasan terhadap anak dari kepala DPPKBP3A;

Pasal 6

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Fasyankes Non Pemerintah dan Rumah Sakit berhak mendapatkan jasa pelayanan dan dana operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Fasyankes Non Pemerintah dan Rumah Sakit memberikan pelayanan sesuai standar, menyampaikan tagihan/klaim dan menyampaikan laporan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan di fasilitas isolasi mandiri berhak memperoleh pembayaran atas biaya penginapan dan pemberian gizi yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
- (2) Pemberi pelayanan kesehatan di fasilitas isolasi mandiri memberikan pelayanan sesuai prosedur yang ditetapkan, menyampaikan tagihan/klaim dan menyampaikan laporan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Peserta penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mendapatkan pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan sistem pelayanan rujukan berjenjang kecuali pada kasus gawat darurat, orang dengan gangguan jiwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar.
- (2) Hak sebagai penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur, apabila peserta penerima bantuan menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dan memilih dokter serta jenis pelayanan bukan atas indikasi medis.
- (3) Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu dengan Covid-19 pada kasus dengan konfirmasi tanpa gejala dan/atau konfirmasi dengan gejala ringan dan tidak menderita penyakit penyerta mendapatkan fasilitas menginap paling lama 10 (sepuluh) hari pada fasilitas isolasi mandiri.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan yang dapat diberikan kepada PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya tanpa iur biaya dengan menggunakan tarif Puskesmas.

- b. pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri atas:
1. biaya pelayanan rawat inap dengan tindakan operasi paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. biaya pelayanan kesehatan rawat inap tanpa tindakan operasi paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah);
 3. biaya pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 30 (tiga puluh) hari;
 4. biaya pelayanan rawat inap diberikan dalam 1 (satu) episode pelayanan kesehatan; dan
 5. besarnya bantuan biaya alat bantu bagi penyandang disabilitas yang belum dijamin oleh JKN paling banyak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pembiayaan yang diberikan kepada kasus KIPI tanpa biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sesuai tarif Puskesmas;
 - b. pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama non pemerintah sesuai tarif faskes; dan
 - c. pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan tarif Rumah Sakit.
- (3) Pembiayaan yang diberikan kepada peserta isolasi mandiri pada fasilitas isolasi mandiri dan Puskesmas, meliputi :
- a. besarnya biaya difasilitas isolasi mandiri paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per hari; dan
 - b. besarnya biaya pelayanan rujukan sesuai tarif Puskesmas.
- (4) Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat Korban KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Fasyankes Tingkat Pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya yang melayani korban KLB pada kasus rawat jalan bagi peserta JKN dengan biaya kapitasi, pasien non JKN tanpa biaya;
 - b. Fasyankes Tingkat Pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya yang melayani korban KLB pada kasus rawat inap bagi peserta JKN dan non JKN tanpa biaya;
 - c. Fasyankes Tingkat Pertama non Pemerintah yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan melayani korban KLB pada kasus rawat jalan bagi peserta JKN dengan dana kapitasi, peserta non JKN tanpa biaya;

- d. Fasyankes Tingkat Pertama milik non pemerintah yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan melayani korban KLB pada kasus rawat inap bagi peserta JKN dan non JKN tanpa biaya; dan
 - e. Fasyankes Tingkat Lanjut yaitu Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan melayani korban KLB pada kasus rawat jalan dan rawat inap bagi peserta JKN dan non JKN tanpa biaya.
- (5) Pembiayaan yang diberikan kepada Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l meliputi:
- a. Fasyankes Tingkat Pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya pelayanan pada kasus rawat jalan bagi peserta JKN dengan biaya kapitasi, pasien non JKN tanpa biaya;
 - b. Fasyankes Tingkat Pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya pelayanan pada kasus rawat inap bagi peserta JKN dan non JKN tanpa biaya;
 - c. Fasyankes Tingkat Pertama non Pemerintah yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan pelayanan pada kasus rawat jalan bagi peserta JKN dengan dana kapitasi peserta non JKN tanpa biaya;
 - d. Fasyankes Tingkat Pertama milik non pemerintah yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan pelayanan pada kasus rawat inap bagi peserta JKN dan non JKN tanpa biaya; dan
 - e. Fasyankes Tingkat Lanjut yaitu Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan pelayanan pada kasus rawat jalan dan rawat inap bagi peserta JKN dan non JKN tanpa biaya.
- (6) Pembiayaan yang diberikan kepada Penderita *Covid-19* dengan kasus suspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf k meliputi:
- a. Fasyankes Tingkat Pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya pelayanan pada kasus rawat jalan bagi peserta JKN dengan biaya kapitasi, pasien non JKN tanpa biaya;
 - b. Fasyankes Tingkat Pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya pelayanan pada kasus rawat inap bagi peserta JKN dan non JKN tanpa biaya;
 - c. Fasyankes Tingkat Pertama non pemerintah yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan pelayanan pada kasus rawat jalan bagi peserta JKN dengan dana kapitasi peserta non JKN tanpa biaya;

- d. Fasyankes Tingkat Pertama milik non pemerintah yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan pelayanan pada kasus rawat inap bagi peserta JKN dan non JKN tanpabiaya;
 - e. Fasyankes Tingkat Lanjutan yaitu Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan pelayanan pada kasus rawat jalan dan rawat inap bagi peserta JKN dan non JKN tanpa biaya dengan menggunakan tarif *INA-CBG*;
 - f. Fasyankes Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit untuk pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap bagi peserta JKN dan bukan peserta JKN berstatus Suspek tanpa biaya; dan
 - g. Fasilitas isolasi mandiri untuk pelayanan menginap bagi peserta JKN dan bukan peserta JKN yang berstatus kasus konfirmasi tanpa gejala dan/atau konfirmasi dengan gejala ringan serta tidak menderita penyakit lainnya.
- (7) Pembiayaan yang dapat diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan korban kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dan huruf h meliputi :
- a. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya tanpa iur biaya dengan menggunakan tarif Puskesmas.
 - b. pelayanan kesehatan di Tingkat Lanjut yaitu Rumah Sakit yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan pelayanan pada kasus rawat jalan, gawat darurat dan/atau rawat inap bagi peserta JKN dan non JKN tanpa biaya dengan menggunakan tarif Rumah Sakit.

Pasal 10

Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Korban Kejadian Luar Biasa Dan Penderita Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Mei 2022
BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19790801 200501 2 010